

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

Ayu Lestari ^{1*}; Ariyani Lestari ²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli

*email: ayulestari@umada.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2023 hingga Februari 2024 menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peran menurut Soerjono Soekanto, dengan empat indikator utama: kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari empat indikator belum terpenuhi, yaitu kewenangan, tujuan, dan pelaksanaan tugas. Banyaknya kasus kekerasan anak, kurangnya anggaran, serta minimnya sosialisasi menjadi faktor utama hambatan tersebut. Sementara itu, indikator tanggung jawab telah terpenuhi, ditunjukkan dengan komitmen pegawai dalam menangani kasus yang terjadi. Kesimpulannya, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kecamatan Baolan masih belum optimal dan membutuhkan peningkatan dalam berbagai aspek.

Kata Kunci : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengatasi Kekerasan Anak

PENDAHULUAN

Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah individu yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawah" oleh objek lain. Definisi ini mencakup berbagai aspek tergantung dari sudut pandang keilmuan. Dalam biologi, anak diartikan sebagai makhluk hidup yang belum mencapai tahap kematangan atau kedewasaan.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan ini terjadi di rumah, sekolah, atau lingkungan tempat anak berinteraksi. Mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, negara wajib memberikan perlindungan maksimal guna memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak berlangsung optimal.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena baru, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia (Soekanto, 2006).

Kekerasan terhadap anak, juga dikenal sebagai child abuse atau child maltreatment, mencakup kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun sosial. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tolitoli, tingkat kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahun.

Data kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Baolan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak per Tahun

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	20 kasus
2	2021	27 kasus
3	2022	44 kasus

Sumber: Kantor DP2A Kabupaten Tolitoli, Data Sekunder, 22 Mei 2023

Selain itu, dari Januari hingga Mei 2023, tercatat sebanyak 10 kasus kekerasan anak. Rata-rata bentuk kekerasan meliputi tindakan fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, hingga diserang dengan senjata. Penyebab utama meningkatnya kasus ini antara lain pola asuh yang kurang baik, komunikasi keluarga yang buruk, kurangnya perhatian orang tua, serta penyalahgunaan media informasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki mandat untuk mencegah kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, kejahatan seksual, serta kejahatan lain yang dilakukan oleh tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian awal, ditemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Tidak adanya tenaga psikologis di Dinas untuk menangani korban maupun pelaku kekerasan.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan anak.
3. Terbatasnya anggaran untuk program-program seperti renovasi rumah aman bagi korban kekerasan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2007), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan mengutamakan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli selama dua bulan, yakni dari bulan Desember 2023 hingga Februari 2024.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terhadap topik yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas, Kepala Bidang Perlindungan Anak, serta masyarakat yang berkaitan dengan kasus kekerasan anak di Kecamatan Baolan.

Definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada indikator-indikator dari teori peran menurut Soerjono Soekanto (2009), yang terdiri dari kewenangan, tujuan, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas. Kewenangan didefinisikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan adalah bentuk penjabaran dari visi dan misi organisasi yang ingin dicapai. Tanggung jawab diartikan sebagai kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, pelaksanaan tugas merupakan tindakan nyata dalam mengimplementasikan tugas dan program kerja sesuai prosedur organisasi.

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara dengan informan kunci, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses kerja dan pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber yang terlibat dalam kasus kekerasan anak. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan dari dokumen yang tersedia. Teknik-teknik ini dipilih sesuai dengan anjuran Sugiyono (2005) dalam penelitian kualitatif.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data (Sugiyono, 2010). Oleh karena itu, peneliti harus memahami konsep penelitian kualitatif, menguasai teori yang relevan, serta mampu menyesuaikan diri di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009), yang mencakup empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang relevan dikumpulkan secara sistematis. Reduksi data dilakukan untuk memilah data penting dan merangkum hal-hal pokok. Penyajian data dilakukan agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan

Menurut Soerjono Soekanto (2009), kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan tertentu dapat tercapai. Kewenangan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan peran organisasi, termasuk dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Drs. Adjimain Laterey, M.Si, dinyatakan bahwa dalam menangani kasus kekerasan anak, pemerintah daerah melalui dinas terkait akan melakukan penjangkauan terhadap korban. Upaya ini dilakukan dengan mengidentifikasi korban dan pelaku kekerasan, serta melibatkan lintas sektor seperti kepolisian dan dinas sosial untuk koordinasi lebih lanjut. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Rahmiati, S.P., menambahkan bahwa pelaksanaan

tugas dinas merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam proses pengaduan, pelaporan, serta penjangkauan korban hingga tahap mediasi.

Namun, dari perspektif masyarakat, ditemukan adanya kekurangan dalam implementasi kewenangan ini. Informan dari masyarakat Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, seperti Ibu Merlina, menyatakan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai peran dinas menyebabkan masyarakat umum belum memahami secara utuh mekanisme perlindungan anak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibu Rahmah, yang menilai masih banyak kasus kekerasan terhadap anak usia dini yang belum mendapat penanganan preventif yang optimal. Dalam menanggapi persoalan keamanan bagi korban, pihak dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Seksi Perlindungan Kekerasan Anak, Ibu Tandriani, S.Sos, mengungkapkan bahwa telah disediakan fasilitas rumah aman untuk sementara waktu sebagai tempat perlindungan bagi anak korban kekerasan.

Meskipun upaya ini menunjukkan adanya pelaksanaan kewenangan, namun dalam kenyataannya masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di Kecamatan Baolan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kewenangan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan analisis, keberadaan rumah aman dan koordinasi dengan instansi lain belum cukup untuk menurunkan angka kekerasan anak secara signifikan. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat memperlemah fungsi kewenangan dinas dalam pencegahan dan perlindungan anak. Dengan demikian, indikator kewenangan dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli, sebagaimana diuraikan oleh Soekanto (2009), belum sepenuhnya terpenuhi.

Tujuan

Menurut Soerjono Soekanto (2009), tujuan merupakan bagian utama dari peran organisasi yang harus dicapai melalui pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukan yang dimiliki. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli, tujuan utamanya adalah mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak secara efektif dan komprehensif.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Drs. Adjimain Laterey, M.Si, menyatakan bahwa setiap laporan kasus kekerasan anak segera ditindaklanjuti melalui proses identifikasi korban dan pelaku, pembinaan, serta pendampingan hukum. Prosedur penanganan kasus tersebut telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti jalur pelaporan secara terstruktur. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Rahmiati, S.P., juga menegaskan bahwa proses penanganan dilakukan baik melalui laporan langsung maupun tidak langsung, dan seluruh prosedur sudah diatur dalam aturan internal dinas.

Meskipun demikian, dari hasil wawancara dengan masyarakat, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Merlina, masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan kasus kekerasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan formal yang telah disusun oleh dinas dengan pemahaman masyarakat di lapangan. Kepala Dinas juga mengakui bahwa efektivitas pencapaian tujuan belum maksimal, salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta keterbatasan anggaran. Pernyataan ini diperkuat oleh Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menyebutkan bahwa selain masalah sosialisasi, dinas juga menghadapi kekurangan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator tujuan dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya tingkat sosialisasi mengenai prosedur pelaporan dan pencegahan kekerasan anak menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pencapaian tujuan dinas. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekanto (2009) bahwa pencapaian tujuan organisasi sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan hak dan kewajiban, serta pemahaman stakeholders terhadap misi yang diemban.

Tanggung jawab

Menurut Soerjono Soekanto (2009), tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang diembannya. Dalam konteks kelembagaan, tanggung jawab mencakup pelaksanaan tugas secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Drs. Adjimain Laterey, M.Si, menyatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya selalu berpegang pada prinsip prosedural dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Setiap tindakan, baik dalam proses identifikasi maupun pendampingan korban, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur operasional yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan tanggung jawab institusi dalam menangani permasalahan kekerasan anak.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Rahmiati, S.P., juga menegaskan bahwa setiap pelaporan, baik yang berasal dari korban langsung maupun dari pihak kepolisian, akan segera ditindaklanjuti. Bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan meliputi upaya mediasi antara korban dan pelaku, pendampingan hukum, serta pelaksanaan penjangkauan kasus hingga ke ranah hukum jika diperlukan. Pernyataan ini didukung oleh Seksi Perlindungan Kekerasan Anak, Ibu Tandriani, S.Sos, yang menyampaikan bahwa dalam setiap kasus kekerasan anak, dinas berkoordinasi secara aktif dengan lembaga lain seperti kepolisian dan dinas sosial untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa indikator tanggung jawab dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli telah terpenuhi. Pegawai dinas menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka, baik dalam bentuk penerimaan laporan, penanganan kasus, maupun pendampingan kepada korban. Hal ini sejalan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2009), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai kedudukan merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab institusional.

Pelaksanaan Tugas

Menurut Soerjono Soekanto (2009), pelaksanaan tugas merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan upaya mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan tugas ini harus dilakukan secara konsisten berdasarkan ketentuan, prosedur, serta rencana kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Drs. Adjimain Laterey, M.Si, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan anak, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Rahmiati, S.P., menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, seluruh pegawai dinas berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, dalam wawancara lebih lanjut, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak mengakui bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam hal sosialisasi ke masyarakat. Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan berbagai program preventif, seperti kampanye kesadaran tentang pencegahan kekerasan anak di sekolah-sekolah maupun di komunitas. Sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Merlina dan Ibu Rahmah, mengindikasikan bahwa kinerja pegawai dinas masih dipandang kurang optimal, terutama dalam hal kedisiplinan dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi. Beberapa masyarakat juga mengusulkan perlunya evaluasi rutin terhadap kinerja pegawai agar pelaksanaan tugas di lapangan dapat lebih efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat komitmen dari pihak internal dinas untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan, keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan tenaga, menyebabkan banyak program tidak berjalan maksimal. Hal ini berdampak pada minimnya sosialisasi dan edukasi masyarakat, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas dinas. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator pelaksanaan tugas, sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2009), belum sepenuhnya terpenuhi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kecamatan Baolan masih belum optimal. Indikator kewenangan, tujuan, dan pelaksanaan tugas belum terpenuhi karena keterbatasan sosialisasi, sumber daya, dan anggaran, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan belum efektif. Meski demikian, pada indikator tanggung jawab, dinas menunjukkan pelaksanaan tugas yang sesuai prosedur dan koordinasi lintas sektor berjalan baik. Hasil ini mendukung pandangan Soekanto (2009) bahwa keberhasilan peran organisasi bergantung pada efektivitas pelaksanaan hak, kewajiban, dan pemenuhan tujuan institusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong, S. (2005). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bagong, S. (2019). *Sosiologi anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marton, G. S. (2007). *Tanker operation* (5th ed.). London: Matu and England.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1995). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Panggabean, M. S. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.